

LAIN-LAIN – PENETAPAN

Perda Kabupaten Kotabaru No. 4 Tahun 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOTABARU

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kotabaru secara terkoordinir maka sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah perlu dilakukan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Penanggulangan Bencana;

- Dasar hukum : UU No. 27 tahun 1959; UU No. 10 tahun 2004; UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 12 tahun 2008; UU No. 33 tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perpres No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 15 tahun 2006; Permendagri No. 16 tahun 2006; Permendagri No. 17 tahun 2006; Permendagri No. 53 tahun 2006; Permendagri No. 46 tahun 2008; Perda Kabupaten Kotabaru No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Kotabaru No. 19 tahun 2007.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang :
Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi;
3. Organisasi;
4. Eselon dan kepegawaian;
5. Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan;
6. Kelompok jabatan fungsional;
7. Tata kerja;
8. Pembinaan dan pengawasan;
9. Pembiayaan;
10. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 18 Maret 2011.

CATATAN : ---